

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dari industri perbankan. Perkembangan ini dapat dilihat dari sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat, dan pemberian kredit. Dengan persaingan bank yang sangat ketat (berdasarkan data di Bapeenas, ada 131 bank di Indonesia saat ini) menyebabkan setiap bank berupaya untuk mencari sumber pendanaannya. Keadaan ini memaksa industri perbankan lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru. Setelah mendapatkan sumber pendanaan, maka bank juga harus membuat strategi bagaimana menyalurkan dana yang telah dihimpun agar dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam www.Indoskripsi.com, sumber dana bank yang terbesar berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat yang bisa mencapai 80% sampai dengan 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dana yang terbesar ini disimpan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan. Walaupun demikian terhadap deposito dan tabungan kecil tetap perlu dikecualikan pengenaannya guna melindungi para penabung kecil yang pada umumnya masih berpenghasilan rendah.

Bank memperoleh penghasilan berupa bunga deposito, giro, dan tabungan serta diskonto SBI. Dengan demikian, pajak atas biaya bunga harus dipotong oleh

pemotong pajak (Bank) pada saat pembayaran bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto kepada nasabah kemudian menyetorkan PPh final tersebut dan melaporkan jumlah PPh yang dipotong pada SPT Masa dengan benar. Penghasilan yang dipotong ini digunakan dalam rangka pembiayaan negara guna pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, dan juga peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam ikut memikul pembiayaan pembangunan perlu terus ditingkatkan melalui pelaksanaan Undang-undang Perpajakan.

Menurut pendapat Dr Yunus Husein, SH, LL.M, Pajak merupakan sumber pendapatan utama dana untuk pembangunan, karena sebagian besar penerimaan APBN berasal dari pajak. Dengan demikian pembayar pajak merupakan “pahlawan pembangunan” yang menggerakkan roda pembangunan di segala bidang di negeri ini. Di pihak lain fiskus juga berperan penting di dalam memungut pajak dari para wajib pajak.

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Indonesia* mengatakan bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia yang menganut pengertian penghasilan dalam arti yang luas, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya merupakan Objek Pajak Penghasilan. Atas penghasilan-penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dimaksudkan antara lain demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Oleh karena itu, pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Laporan Bank Indonesia, Bank Mandiri merupakan bank yang sehat baik secara keuangan maupun operasional, maka diharapkan menjadi bank yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pendapatan termasuk profitability. Berdasarkan artikel di www.okezone.com, PT. Bank Mandiri Tbk berambisi ingin menjadi bank nomor satu atau leader perbankan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan target pangsa pasarnya di Indonesia tahun ini sebesar 20-30 persen. Kendati pun saat ini sedang terjadi resesi ekonomi global, Bank Mandiri meyakini akan mempengaruhi targetnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis PPh Pasal 23 yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Upaya Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Undang-undang Perpajakan yang Berlaku di Indonesia. (Studi Kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Cianjur).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dapat penulis identifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perhitungan pajak atas bunga deposito, giro, dan tabungan pada Bank Mandiri berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Bagaimana penerapan PPh Pasal 23 yang telah dilaksanakan oleh Bank Mandiri dalam upaya mematuhi Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses perhitungan pajak atas bunga deposito, giro, dan tabungan pada Bank Mandiri berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PPh Pasal 23 yang telah dilaksanakan oleh Bank Mandiri dalam upaya mematuhi Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai pajak penghasilan final atas deposito, tabungan, dan giro yang diterapkan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Cianjur.
2. Bagi Perusahaan, yaitu untuk memberi masukan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Cianjur sehubungan dengan kewajibannya sebagai wajib potong pajak penghasilan final.

3. Bagi Pembaca, yaitu sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya, dan menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya mengenai pajak penghasilan final atas deposito, tabungan, dan giro.

1.5 Rerangka Pemikiran

Bank memperoleh penghasilan berupa bunga deposito, giro, dan tabungan serta diskonto SBI. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 (final) digunakan dalam rangka pembiayaan negara guna pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, dan juga peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam ikut memikul pembiayaan pembangunan perlu terus ditingkatkan.

Menurut Siti Resmi (2007:60) pengertian dari Pajak Penghasilan, yaitu:

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000. Dalam PP tersebut diatur, bahwa yang dimaksud dengan:

1. Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan “*deposit on call*” baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.
2. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh bank.

Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan seperti tersebut di atas adalah deposito dan tabungan dalam rupiah dan valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Kemudian pengenaan PPh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001 Pasal 2 yaitu:

1. Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak, termasuk bunga dan diskonto, tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
4. Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permohonan restitusi atas pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tarif Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. Dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Adapun yang dikecualikan dari Pemotongan PPh, yaitu:

1. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan dan sertifikat SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
2. Bunga dan diskonto yang diterima atau yang diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Selanjutnya proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai Pasal 8 PP No.138 Tahun 2000, diketahui bahwa:

1. Pemungutan/pemotongan pajak PPh terhutang pada saat pembayaran (pada saat jatuh tempo), kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, pajak atas biaya bunga harus dipotong oleh pemotong pajak (Bank) pada saat pembayaran bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI kepada nasabah dan
2. Disetorkan ke Kas negara paling lambat pada setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Sedangkan jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran adalah pada hari kerja berikutnya.
3. Dilaporkan oleh pemotong pajak pada Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dilampiri dengan asli lembar ke-3 SSP PPh Pasal 4 ayat (2).

Sesuai Surat Dirjen Pajak kepada Bank Mandiri No.S-169/PJ.43/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal “Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4(2) atas Bunga Deposito, Giro, dan Tabungan” menegaskan bahwa:

“DPP atau Nilai Objek Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Final Pasal 4(2) adalah jumlah pembayaran bunga deposito, giro, tabungan kepada nasabah yang dipotong PPh Final saja, tidak termasuk pembayaran bunga deposito, giro, tabungan yang tidak dipotong pajak.”

Berdasarkan konsep yang telah diuraikan, maka penerapan PPh Pasal 23 yang telah dilaksanakan oleh Bank Mandiri harus sesuai dengan perhitungan pajak atas bunga deposito, giro, dan tabungan pada Bank Mandiri dikenakan PPh

final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bunga deposito, giro, dan tabungan sepanjang jumlah deposito, giro, dan tabungan tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan metode deskriptif analitis. Definisi deskriptif menurut Moh. Nasir (1999:63) dalam buku metode penelitian menyatakan bahwa :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa mendatang.”

Adapun metode deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai keadaan objek penelitian yang sesungguhnya melalui pengumpulan dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Deskriptif analitis mempunyai tujuan untuk:

1. Mengumpulkan informasi secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
3. Membuat perbandingan dan evaluasi.
4. Menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Sumber yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2004:129) definisi data primer dan data sekunder yaitu:

“Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui media perantara), sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).”

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung yang dilakukan antara penulis dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pajak.
2. Observasi adalah teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati objek datanya.
3. Studi kepustakaan adalah penelitian dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi, catatan kuliah ataupun literatur-literatur, dengan tujuan untuk mendapatkan landasan ilmu serta pengetahuan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Cianjur yang berlokasi di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 172 Cianjur.

Penelitian dilakukan mulai bulan Agustus 2008.